

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Pemerintah

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara.

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatanhambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Anderson Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai”Kebijakan- kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah“. Jadi menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti; lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal. Disini kebijakan pemerintahan itu dapat dikembangkan oleh lembaga/badan-badan pemerintahan, pula oleh pejabat pemerintah pada lembaga/badan itu baik di skope nasional, regional dan lokal.

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum.

Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

2.1.2. Jenis-Jenis Kebijakan

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. Pandangan pembuatan kebijakan ini sebagai suatu aktivitas yang mempengaruhi masa depan memiliki implikasi komprehensif (*far-reaching*) untuk keseluruhan analisis kebijakan dan pengembangan kebijakan dan melandasi bagian keseluruhan ini. Praduga utama adalah kebutuhan untuk

melandasi pembuatan keputusan pada pengetahuan memungkinkan terbesar dari situasi yang berkembang dan dinamikanya.

Oleh kalangan ahli studi kebijakan publik, kegiatan pembuatan kebijakan publik mencakup beberapa jenis kebijakan antara lain:

- a. Kebijakan yang bersifat distributif yaitu yang diarahkan untuk mempromosikan sejumlah aktifitas tertentu dalam masyarakat yang memang mengharuskan adanya dukungan pemerintah. Kebijakan ini biasanya akan diterima oleh masyarakat dengan baik karena tidak akan memberatkan masyarakat, bahkan membawa keuntungan yang sangat jelas. Segala bentuk buatan sosial, kegiatan membangun proyek kepentingan umum seperti jalan, gedung perumahan, sumbangan keuangan, kemudahan pajak, izin-izin khusus untuk kalangan masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan ekonomi pada dasarnya termasuk kebijakan yang bersifat distributif.
- b. Kebijakan yang mengatur kompetisi. Karena keberadaan barang dan jasa untuk publik itu terbatas, maka seringkali masyarakat bersaing untuk melakukan penyediaannya. Karena itu pemerintah harus mengatur kompetisi untuk melakukan penyediaan barang dan jasa tersebut. Biasanya pemerintah menetapkan standar pelayanan kepada publik. Misalnya, jasa pelayanan perjalanan atau transportasi seperti mengatur “trayek”, pemberian izin kepada yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan, dan lain-lainnya.
- c. Kebijakan yang mengatur perlindungan kepada masyarakat, yaitu yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada publik dengan menetapkan sejumlah persyaratan tertentu bagi pelaksanaan kegiatan agar tidak merusak atau mengganggu masyarakat, tidak membawa akibat buruk baik secara fisik dan mental kepada masyarakat, dan lain-lainnya. Pemberian lisensi terhadap izin usaha, izin pembuatan restoran, pembangunan

publik, pengadaan bengkel. Kebijakan seperti ini biasanya berbentuk pemberian izin, larangan, penentuan persyaratan yang ketat seperti untuk menjadi pengemudi, pilot, awak kapal laut, dan lain sebagainya.

- d. Kebijakan yang menyangkut redistribusi kekayaan masyarakat. Pada umumnya masyarakat dalam sebuah negara sangat bervariasi karakteristiknya. Ada yang super kaya, kaya, pas-pasan, dan ada pula yang miskin, dan miskin sekali. Adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan yang ada dalam masyarakat, karenanya perlu dilakukan redistribusi. Dari yang kaya diambil sebagian dari hartanya untuk dibagikan kepada yang miskin. Segala bentuk perpajakan pada dasarnya mempunyai makna redistribusi. Ada dimensi pemaksaan yang berkaitan dengan redistribusi kekayaan. Orang harus dipaksa untuk membayar pajak, misalnya.
- e. Kebijakan yang bersifat ekstraktif. Karena pemerintah telah memberikan pelayanan, dan masyarakat menerima jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah maka sudah seharusnya warga yang menerima jasa pelayanan tersebut memberi imbalan yang sewajarnya. Itulah filosofi yang berkembang sehubungan dengan retribusi atau bentuk pemungutan yang lainnya oleh pemerintah. Berbeda dengan pajak yang sifatnya memaksa, maka retribusi karena jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- f. Kebijakan karena krisis. Pemerintah di manapun pada suatu saat akan menghadapi krisis baik yang bersifat sederhana ataupun yang bersifat kompleks, dan pemerintah harus mengambil langkah kebijakan untuk menghadapi atau mengatasi krisis itu. Ketika terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, badai, kecelakaan angkutan umum yang menelan korban jiwa banyak sekali, maka pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menghadapi bencana tersebut. Bagaimana melakukan evakuasi kepada penduduk,

memberikan pertolongan, menyediakan bantuan material, makanan, dan bahkan keuangan kepada para korban merupakan suatu yang harus dilakukan oleh pemerintah di manapun, dan pemerintah tersebut harus memutuskannya sendiri.

2.2. Tinjauan Tentang Pembebasan Narapidana

2.2.1. Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh Negara. Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah:

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar

Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting

untuk mereka, dan karena kesanalah mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya. Prinsip-prinsip yang mengatur standar perlakuan narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip kenormalan mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang sama juga mendukung ide bahwa meskipun dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di Lembaga Pemasyarakatan adalah sangat penting bagi narapidana. Hal sama juga berlaku bagi program yang memberi kesempatan kepada keluarga untuk berhubungan melalui telepon atau surat dengan warga binaan pemasyarakatan yang di Lembaga Pemasyarakatan di lokasi yang jauh. Tidak boleh ada sensor dalam percakapan telepon atau surat-menyurat, kecuali bila mana itu diperlukan dan ada izin dari otoritas yang sah untuk melakukannya. Surat yang masuk harus diperiksa dari barang selundupan, tetapi isi surat tersebut tidak perlu dibaca secara rutin. Pengecualian yang diberi wewenang secara hukum dapat dilakukan bila mana hal tersebut dipandang perlu. Bila mana mungkin narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dikunjungi. Selain kunjungan normal, masih ada lagi kontak dengan dunia luar yang juga penting. Televisi dan radio harus tersedia untuk warga binaan pemasyarakatan, begitu juga setidaknya satu surat kabar yang ada di daerah setempat. Perpustakaan harus ada untuk mendapatkan terbitanterbitan yang baru.

2. Memperoleh remisi

Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan perundang-undangan.

3. Memperoleh Asimilasi

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi ke dalam (hadirnya masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan), dan asimilasi ke luar (hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).

4. Memperoleh Cuti

Cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal untuk keperluan khusus, cuti untuk kepentingan pembinaan asimilasi dan cuti menjelang lepas atau disebut cuti *pre-release treatment*.

5. Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu. Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak diadakan terhadap pidana

seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu.

2.2.2. Pengertian Pembebasan Narapidana Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundangundangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUH pidana dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.

Dalam KUH Pidana kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUH Pidana hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUH pidana dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum.”

Pembebasan bersyarat menurut Pasal 10 Ayat 1 huruf f Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, “pembebasan bersyarat” adalah proses Pembinaan

Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

Pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan. Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat.

2.2.3. Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUH Pidana, disamping itu terdapat pada aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUH Pidana tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pasal 15 KUH Pidana :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUH Pidana :

1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
2. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
3. Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
4. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
5. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
6. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUH Pidana tersebut di atas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUH Pidana.

Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasing Pusat tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut. Semua tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam Ordonansi Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917, Staatblad tahun 1919 Nomor 744.

2.2.4 Asimilasi Narapidana

Berdasarkan Pasal 9 menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pada Pasal 10 juga dijelaskan bahwa (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "asimilasi" pada huruf b adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-syarat

yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk memperoleh hak asimilasi dan integrasi. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Program pembinaan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam rangka pembinaan narapidana yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.

Program asimilasi dan integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan integrasi sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan

efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan secara teknis diatur dengan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, syarat-syarat khusus untuk memperoleh asimilasi dan integrasi menurut ketentuan teknis, yakni tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Masa pidana yang telah dijalani untuk cuti bersyarat narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Menurut Permenkum HAM No. 43 tahun 2021 Pasal 45 (1) Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per

dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. (2) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas/rumah tahanan negara/LPKA, Menteri dapat menetapkan penyesuaian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.3. Lembaga Pemasyarakatan

2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sistem hukum pidana Indonesia, dikenal namanya Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan, tempat ini adalah bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentunya bertujuan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pengertian Rutan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 27 Th. 1983) yaitu “Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara “Pasal 1 ayat (1) bahwa Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut rutan adalah untuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia)”.²

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

² Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 Ayat (1).

Pada dasarnya Lembaga pemasyarakatan atau yang biasanya disebut LAPAS merupakan tempat dimana dilaksanakannya pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan tentang arah dan Pembinaan secara umum memiliki pengertian yaitu suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan system yang berlandaskan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya.³

Berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan dapat dilihat dari Pasal 1 Angka 1 bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Adapun pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau perbuatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang baik untuk mengasah keterampilan pribadi ataupun sebagai bentuk penghasilan tambahan.⁴ Pembinaan menurut UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan dapat dilihat dari Pasal 1 Angka 10 Pembinaan adalah kegiatan

³ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴ Budiyono, “*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum di Eksekusi*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, Nomor 3 September 2009, hlm. 223. Diakses pada tanggal 02 Januari 2022, pukul 11.12 WIB.

yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut :

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
2. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
4. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan”.⁵

2.3.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di Jalan Juang 45 No.209, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Utara. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yaitu melaksanakan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan Pelayanan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu. Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang berdiri tahun 1985 memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian 375 orang.

2.4. Corona Virus (Covid-19)

2.3.1. Pengertian Corona Virus (Covid-19)

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu

⁵ Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 36. Diakses pada tanggal 02 Januari 2022, pukul 13.00 WIB.

biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Gejala umum berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (droplet) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit.

Virus Covid-19 dapat bertahan sampai 72 jam di tempat yang seperti plastik dan stainless steel, terkhusus untuk karton maka hanya akan bisa bertahan selama 24 jam serta untuk tembaga hanya bisa bertahan selama 4 jam.⁶ Gejala awal Covid-19 tidak spesifik, yang paling umum adalah penyakit demam, batuk dan kelelahan yang dimana bisa saja dapat sembuh atau malah lebih parah seperti penyakit sesak nafas, *pneumonia* yang dapat menyebabkan gagal ginjal, disfungsi koagulasi bahkan kematian. Beberapa orang juga yang telah terinfeksi hanya memiliki gejala ringan ataupun tidak sama sekali, bahkan sebagian besar juga pasien yang terinfeksi dapat dengan sendirinya sembuh.⁷ Adapun penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang berusia di atas 60 tahun lebih berisiko untuk menderita virus Covid-19 yang lebih parah terutama di atas 80

⁶ Rara Julia Timbara Harahap, "Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019", *Jurnal Penelitian Perawat Profesi*, Vol. 2, Nomor 3 Agustus 2020, halaman. 319. Diakses pada tanggal 02 Januari 2023

⁷ *Ibid*

tahun, demikian pula, beberapa laporan penelitian juga menyebutkan bahwa pasien yang lebih tua kebanyakan berada di ICU daripada non-ICU dan CFR lebih tinggi daripada pasien lansia.⁸

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil (droplet) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit.

2.3.2. Pencegahan Corona Virus (Covid-19)

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah:⁹

1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.
2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau *hand-rub* berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang

⁸ *Ibid*

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (*Bagaimana cara mencegah penularan virus corona*)
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/bagaimana-cara-mencegah-penularan-virus-corona>
Diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.

3. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika anda terlalu dekat, anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19.
4. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
5. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita.
6. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah.
7. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda.
8. Tetap dirumah hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum.
9. Hindari bepergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat.
10. Menunda perjalanan ke wilayah/ negara dimana virus ini ditemukan.

11. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini.